

PENGARUH DEBT COVENANT, UKURAN PERUSAHAAN, DAN EFFECTIVE TAX RATE TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2023

Nurlela¹, Muhammad Haykal ^{*2},

Muhammad Yusra ¹³.Rayyan Firdaus ²⁴

nurlela.200420067@mhs.unimal.ac.id¹, Mhaykal@unimal.ac.id², myusra@unimal.ac.id³,

rayyan@unimal.ac.id⁴

*Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe
Jl. Sumatra No. 1 Kampus Fakultas Ekonomi Bukit Indah Lhokseumawe*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Debt Covenant*, Ukuran Perusahaan, dan *Effective Tax Rate* terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Pertambangan Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Periode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 6 (enam) tahun, yaitu dari tahun 2018-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 44 perusahaan sektor batu bara yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengembulan sampel yang di gunakan dalam penelitian adalah *Purposive Sampling*, berdasarkan kriteria yang ditetapkan di peroleh 12 perusahaan sebagai sampel dengan rentan waktu 6 (enam) tahun maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 72. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan melalui website www.idx.co.id. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel menggunakan *eviews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Debt covenant* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Transfer Pricing*, Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *Transfer Pricing* dan *Effective Tax Rate* tidak berpengaruh terhadap *Transfer Pricing*.

Kata kunci: *Transfer Pricing; Debt Covenant; Ukuran Perusahaan; dan Effective Tax Rate*

Abstract

*This research aims to determine the effect of Debt Covenant, firm Size, and Effective Tax Rate on Transfer Pricing in Coal Mining Sector Companies Registered on the Indonesian Stock Exchange. The period used in this research is 6 (six) years, namely from 2018-2023. This research uses a quantitative approach. The population in this study were 44 coal sector companies listed on the Indonesian Stock Exchange. The sampling technique used in the research was Purposive Sampling, based on the specified criteria, 12 companies were obtained as samples with a time span of 6 (six) years, so the sample in this study was 72. The type of data used was secondary data obtained from financial reports. company annual via the website www.idx.co.id. The data analysis technique used is panel data regression analysis using *eviews 12*. The research results show that Debt covenants have a positive but not significant effect on Transfer Pricing, firm Size has a significant negative effect on Transfer Pricing and the Effective Tax Rate has no effect on Transfer Pricing.*

Keywords: *Transfer Pricing; Debt Covenant; firm Size; dan Effective Tax Rate*

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan teknologi di era globalisasi mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan pengembangan dalam dunia bisnis, adanya pengembangan globalisasi ini meningkatnya transaksi internasional (*Cross border transaction*). Banyak perusahaan, yang sebelumnya berskala nasional menjadi berskala *multinasional* dengan melakukan kegiatan tidak hanya didalam satu negara melainkan dengan berbagai negara (Setyaningrum, 2020). *Transfer Pricing* merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh seluruh dunia yang terhubung dengan jaringan internasional terutama dinegara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi dimana pendapatan pajak merupakan hal yang sangat penting (Huslyanti et al., 2023). Banyak bisnis sering menggunakan metode ini untuk meningkatkan keuntungan mereka dan mengurangi pajak karena seperti yang dilaporkan pada penelitian Justice, 2020 tentang "*Tax Justice In The Time Of Covid-19*" mengatakan bahwa Indonesia juga mengalami kerugian tahunan sebesar 4.86 miliar dolar AS sebagai akibat dari penghindaran pajak. Berdasarkan kurs rupiah saat penutupan di pasar spot senin (22/11/2020), jumlah tersebut setara dengan Rp. 68.7 triliun, laporan ini menyatakan bahwa sebagian besar dari total 4.78 miliar dolar AS, atau Rp 67.6 triliun, berasal dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Meskipun demikian, kewajiban pajak individu sebesar 78,83 juta dolar AS, atau sekitar Rp 1.1 triliun, menjadi sumber sisanya.

Berikut ini adalah data kasus *transfer pricing* di Indonesia dalam *The Mutual Agreement Procedure (MAP)* Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dari tahun 2018 - 2022:



Gambar 1 Kasus *Transfer Pricing* di Indonesia (2018-2022)

Sumber : www.oecd.org

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kasus *transfer pricing* di Indonesia berfluktuasi setiap tahunnya pada tahun 2018 sebanyak 27 kasus kemudian pada tahun 2019 kasus ini meningkat menjadi 29 kasus, pada tahun 2020 menurun menjadi 24 kasus begitu juga pada tahun 2021 turun menjadi 23 kasus dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi 29 kasus.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing* salah satu faktor utama dalam melakukan *transfer pricing* adalah *Debt Covenant*. *Debt Covenant*, juga dikenal sebagai "perjanjian utang", merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antara peminjam dan penerima pinjaman (Wiharja & Sutandi, 2023). Sesuai dengan teori akuntansi positif pada *the debt covenant hypothesis*, hipotesis ini berkaitan dengan kesepakatan dalam perjanjian hutang. Perusahaan yang mempunyai skala hutang yang tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang mampu meningkatkan keuntungan. Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan dana tambahan dari pihak kreditur dan memiliki risiko dalam melanggar perjanjian hutang. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aramdhany & Andriana (2021), Fauzizah & Poerwati (2023), dan Wiharja & Sutandi (2023) yang hasil dalam penelitiannya membuktikan bahwa *Debt Covenant* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang

dilakukan oleh Ginting et al. (2020), Sujana et al (2022), dan Albani & Gunawan, (2023) yang hasil dalam penelitiannya menyatakan bahwa debt covenant tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan keseimbangan dan kinerja perusahaan dalam kegiatan ekonominya. Semakin besar suatu perusahaan akan mendorong para direksi untuk mengontrol perusahaan menjadi lebih baik dengan dilakukannya pengendalian terhadap laba, sehingga salah satu caranya menggunakan praktik harga transfer. Perusahaan yang relatif lebih besar mempunyai kecenderungan untuk menunjukkan kemampuan yang memuaskan yang tercermin dalam keuntungan yang besar dengan menggunakan *transfer pricing* (Indah & fitria, 2019). Hal ini sejalan dengan penelitian Afifah & Agustina, (2020) dan Adilah et al., (2022). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, lain halnya dengan penelitian Wahyudi & Fitriah, (2021) dimana hasil dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Santioso & Adelia, (2021) hasil dari penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang menyataka bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor terakhir yang mempengaruhi *transfer pricing* ialah *Effective Tax Rate*. Perbedaan tarif pajak antar negara menyebabkan perusahaan memilih untuk melakukan penekanan pajak dengan cara *transfer pricing*. *Transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual dalam perusahaan dan mentransfer laba ke perusahaan di negara dengan tarif pajak rendah.. *Transfer pricing* yang dilakukan yaitu dengan memindahkan keuntungan ke perusahaan afiliasi di negara lain, yang mengakibatkan total pajak yang dibayarkan menjadi rendah selanjutnya keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi tinggi (Yumna et al., 2021). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarifah et al., (2019) dan Hertanto et al., (2023) hasil dalam penelitian ini menyatakan bahwa *effective tax rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* penelitian tersebut berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Putri, (2023) dan penelitian Wiharja & Sutandi, (2023) yang hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Debt Covenant*, Ukuran Perusahaan Dan *Effective Tax Rate* Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 - 2023".

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling, (1976) konsep yang disebut "teori keagenan" memberikan penjelasan tentang hubungan kontrak antara pemilik dan agen. Pihak pengambil keputusan adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk melakukan semua kegiatan atas nama pengambil keputusan. Untuk menjalankan bisnis, pemilik perusahaan memberikan fasilitas dan dana. Sebagai pengelola, manajemen (agen) bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan sebagaimana dipercayakan pemilik untuk meningkatkan kemakmuran pemilik. Manajemen (agen) juga bertanggung jawab untuk melaporkan dan memberikan informasi kepada pemilik (pemilik). Hubungan ini dapat menyebabkan ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen dan pemegang saham dimana manajemen memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan.

Keadaan inilah yang terkadang membuat manajemen tidak melaporkan kondisi perusahaan dengan benar.

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif seringkali diasosiasikan dengan diskusi dalam pendapatan dari pengelolaan. Teori ini menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur akuntansi yang optimal dan memiliki alasan khusus. Menurut Watts dan Zimmerman dalam Setyaningrum (2020), menyatakan bahwa teori akuntansi positif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses akuntansi dimulai dan diproses supaya informasi akuntansi dapat dikomunikasikan dengan orang-orang dalam perusahaan yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Prosedur Akuntansi yang di gunakan oleh satu perusahaan dengan perusahaan lain tidaklah sama, perusahaan diberikan keleluasaan untuk memilih prosedur alternatif yang dapat di lakukan untuk meminimalisir biaya dan memaksimalkan nilai kontrak perusahaan sehingga berkaitan dengan transfer pricing yang di lakukan perusahaan. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba, yaitu:

- Hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypothesis*)
- Hipotesis Perjanjian Hutang (*The Debt Covenant Hypothesis*)
- Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypothesis*)

Transfer Pricing

Transfer Pricing dapat diartikan sebagai harga yang ditentukan dalam sebuah transaksi yang dilakukan antar anggota dalam sebuah perusahaan multinasional, praktik Transfer Pricing mengacu pada jumlah yang dibebankan dalam cross border atau layanan pengiriman tujuan ke luar negeri dengan cepat, ekonomis, terjamin keamanan dan kenyamanannya yang terjadi antara badan hukum dengan pihak terafiliasi (Lubis et al., 2023).

Transfer pricing digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan pembeli untuk membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan lain dari *transfer pricing* adalah untuk mentransmisikan data keuangan antara departemen atau divisi perusahaan saat mereka menggunakan barang dan jasa satu sama lain. Banyak perusahaan sering menggunakan teknik *transfer pricing* untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Ausa'ie & As'ari, 2023).


Debt Covenant

Menurut penelitian Ratnasari et al., (2021) *Debt Covenant* ialah perjanjian hutang yang berguna untuk melindungi debitur dari tindakan manajemen yang menguntungkan kreditor, seperti membagi dividen yang berlebihan dan membiarkan ekuitas ditetapkan di bawah harga wajar. Menurut *debt covenant hypothesis*, manajer perusahaan dengan rasio kewajiban (*equity*) yang tinggi cenderung memilih metode akuntansi yang memungkinkan pengalihan laba dari periode mendatang ke periode saat ini, sehingga rasio kewajiban perusahaan menjadi lebih kecil. Tujuan dari pengalihan laba dari periode mendatang ke periode saat ini adalah untuk mengurangi kelalaian teknis. Manajemen berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada pihak eksternal (debitur), dengan menyajikan laporan keuangan dengan aset dan laba yang tinggi dan liabilitas yang rendah, supaya debitur yakin bahwa uang yang mereka pinjam aman.

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah jumlahan total aset, modal, dan total penjualan dari penjualan yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu perusahaan berskala kecil dan perusahaan berskala besar. Ukuran suatu perusahaan menunjukkan seberapa besar atau kecil suatu perusahaan berdasarkan total aktiva, penjualan, modal, dan total aktiva. Oleh karena itu, ukuran perusahaan adalah ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan (Tamrin & Maddatuang dalam Sonya, 2022).

Kerangka Konseptual



Gambar 2 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini didasarkan pada teori dan temuan penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian sebelumnya, dan kerangka konseptual, maka hipotesis dalam penelitian ini ialah :

H0₁: *Debt Covenant* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

Ha₁: *Debt Covenant* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H0₂: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

Ha₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

H0₃: *Effective Tax Rate* tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

Ha₃: *Effective Tax Rate* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*.

METODE PENELITIAN

Jenis Dan Objek Penelitian

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan sub sektor batu bara dari tahun 2018 - 2023. Studi ini menggunakan data dari www.idx.co.id ,www.idnfinancials.com dan Website perusahaan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2023.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018 -2023 yaitu sebanyak 44 perusahaan. Dalam menentukan sampel metode yang digunakan adalah *purposive sampling*, berdasarkan kriteria yang

telah ditentukan maka sampel yang terpilih sebanyak 12 perusahaan dengan 6 tahun periode pengamatan maka jumlah sampel sebanyak 72

Operasional Variabel

Transfer Pricing.

Transfer Pricing dihitung dengan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*) transaksi ini terjadi ketika jual beli dengan transaksi afiliasi sehingga muncul piutang pihak berelasi dibagi dengan transaksi hubungan istimewa. (Adilah et al., 2022).

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Debt Covenant

. *Debt Covenant* dapat di hitung menggunakan skala rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) yaitu dengan membagikan total utang perusahaan dengan total ekuitas perusahaan (Wiharja & Sutandi, 2023).

$$DER = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan total aset, yaitu ukuran Perusahaan diproksikan dengan Ln total aset. Penelitian ini menggunakan natural log (Ln) untuk mengurangi ketidak konsistenan data tanpa mengubah proporsi nilai awal yang sebenarnya (Adilah et al., 2022).

$$Size = \text{Ln}(\text{Total Asset})$$

Effective Tax Rate

Efektif Tax Rate dapat diukur dengan membandingkan beban pajak dan laba usaha sebelum pajak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang nilai ketika sudah membayar pajak yang sebenarnya (Wiharja & Sutandi, 2023).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Dimana data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Pemilihan data panel dalam penelitian ini karena pada penelitian ini menggunakan rentan waktu beberapa tahun dan banyak perusahaan. Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$TP = \alpha + \beta_1 DC_{it} + \beta_2 UP_{it} + \beta_3 ETR_{it} + \varepsilon$$

Keterangan :

TP : *Transfer Pricing*

α : Konstanta

β_1 - β_3 : Koefisien Regresi

DC : *Debt Covenant*

UP : Ukuran Perusahaan

ETR : *Effective Tax Rate*

ε : standard error

PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1.
Analisis Statistik Deskriptif

	TP	DC	UP	ETR
Mean	0.133118	0.732363	30.05456	-0.258014
Median	0.081800	0.646450	30.02285	-0.224200
Maximum	0.502700	2.089400	32.75780	0.334600
Minimum	0.000000	0.118700	28.38780	-3.195500
Std. Dev.	0.139234	0.459002	1.154767	0.472968
Observations	72	72	72	72

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa variabel dependen *Transfer Pricing* (TP) menunjukkan nilai minimum sebesar 0.000000 yaitu pada perusahaan PT. Transcoal Pacific Tbk (TCPI) pada tahun 2023. nilai maksimum sebesar 0.502700 pada perusahaan PT. TBS Energi Utama Tbk (TOBA) pada tahun 2020. Nilai rata-rata sebesar 0.133118 dan nilai standar deviasi sebesar 0.139234

Penentuan Estimasi Data Panel

Hasil Uji Chow

Tabel 2.
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.875442	(11,57)	0.0000
Cross-section Chi-square	47.745995	11	0.0000

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat dilihat nilai probabilitas cross section F sebesar 0.0000 yang di dapat dari regresi fixed effect tes hasil menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas cross section F < 0.05 maka model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Dikarenakan hasil model yang terpilih adalah model *Fixed Effect Model* (FEM), maka pengujian dilanjutkan dengan melakukan uji *hausman* dan *uji lagrange multiplier*.

Hasil Uji Hausman

Tabel 3.
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.751957	3	0.6254

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat nilai probabilitas cross section random sebesar 0.6254 yang di dapat dari regresi *Test Summary* hasil menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas *cross section* > 0.05 maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Dikarenakan hasil model yang terpilih adalah model *Random Effect Model* (REM) maka pengujian dilanjutkan dengan melakukan uji *lagrange multiplier* untuk menentukan model terbaik dalam penelitian ini.

Hasil Uji Lagrange Multipler

Tabel 4.
Hasil Uji Lagrange Multipler

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	23.31343 (0.0000)	0.743786 (0.3885)	24.05721 (0.0000)
Honda	4.828398 (0.0000)	-0.862430 (0.8058)	2.804363 (0.0025)
King-Wu	4.828398 (0.0000)	-0.862430 (0.8058)	1.984067 (0.0236)
Standardized Honda	5.928453 (0.0000)	-0.645909 (0.7408)	0.217277 (0.4140)
Standardized King-Wu	5.928453 (0.0000)	-0.645909 (0.7408)	-0.571458 (0.7162)
Gourieroux, et al.	--	--	23.31343 (0.0000)

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan tabel .4 diatas dapat dilihat nilai probabilitas cross section breusch-pagan sebesar 0.0000 hasil menunjukkan bahwa nilai dari probabilitas cross section < 0.05 maka model yang terpilih adalah *Random Effect Model* (REM). Dikarenakan hasil model yang terpilih adalah model *Random Effect Model* (REM) maka pemilihan model terbaik dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini tidak menggunakan uji asumsi klasik. Hal ini terjadi dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan data panel dan model yang terpilih adalah *random effect model* (REM). Menurut Gujarati, (2012) dalam teorinya menyatakan bahwa metode estimasi model panel pengaruh acak (*random effect*) menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS), GLS ialah sebuah teknik yang digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter yang tidak diketahui dalam model regresi linear. Sedangkan model panel pengaruh gabungan (*common effect*) dan model panel pengaruh tetap (*fixed effect*) menggunakan *ordinary least square* (OLS). Salah satu kelebihan metode GLS yaitu tidak perlu memenuhi asumsi klasik, karena diasumsikan bahwa metode *estimasi Generalized Least Square* (GLS), dapat mengatasi *heteroskedastisitas* dan *autokorelasi*. Jadi, apabila model regresi menggunakan *random effect* maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Sebaliknya, apabila digunakan model regresi *common effect* atau *fixed effect* maka perlu dilakukan uji asumsi klasik.

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Tabel 5.
Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	0.984873	0.436876	2.254353	0.0277
DC	0.042264	0.037148	1.137745	0.2595
UP	-0.029417	0.014527	-2.025000	0.0471
ETR	-0.005425	0.037276	-0.145534	0.8848
R-squared	0.133796	Mean dependent var		0.133118
Adjusted R-squared	0.023802	S.D. dependent var		0.139234
S.E. of regression	0.137567	Akaike info criterion		-1.012937
Sum squared resid	1.192262	Schwarz criterion		-0.728354
Log likelihood	45.46573	Hannan-Quinn criter.		-0.899643
F-statistic	1.216392	Durbin-Watson stat		1.034315
Prob(F-statistic)	0.304265			

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan hasil regresi diatas maka dapat diperoleh suatu persamaan garis regresi sebagai berikut:

$$TP = 0.984873 + 0.042264 (DC) - 0.029417 (UP) - 0.029417 (ETR) + e$$

Berdasarkan Dari Persamaan diatas dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (α) yang di peroleh sebesar 0.984873 maka bisa diartikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rerata ,maka variabel dependen juga akan ikut naik sebesar 0.984873.
2. Nilai koefisien regresi variabel (X1) yaitu *debt covenant* (DC) bernilai positif yaitu sebesar 0.0042264, maka bisa di artikan bahwa jika variabel (X1) memiliki hubungan yang positif dimana jika (X1) *debt covenant* meningkat maka variabel (Y) *transfer pricing* juga ikut meningkat sebesar 0.0042264, begitu juga sebaliknya.
3. Nilai koefisien regresi variabel (X2) yaitu ukuran perusahaan (UP) bernilai negatif yaitu sebesar -0.029417, maka bisa di artikan bahwa jika variabel (X2) memiliki hubungan yang negatif dimana jika (X2) ukuran perusahaan meningkat maka variabel (Y) *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar -0.029417.
4. Nilai koefisien regresi variabel (X3) yaitu *Effective Tax Rate* (ETR) bernilai negatif yaitu sebesar -0.005425, maka bisa di artikan bahwa jika variabel (X3) memiliki hubungan yang negatif dimana jika (X3) *Effective Tax Rate* meningkat maka variabel (Y) *transfer pricing* akan mengalami penurunan sebesar -0.005425

Pengujian Hipotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.133796	Mean dependent var	0.133118
Adjusted R-squared	0.023802	S.D. dependent var	0.139234
S.E. of regression	0.137567	Akaike info criterion	-1.012937
Sum squared resid	1.192262	Schwarz criterion	-0.728354
Log likelihood	45.46573	Hannan-Quinn criter.	-0.899643
F-statistic	1.216392	Durbin-Watson stat	1.034315

 Prob(F-statistic) 0.304265

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan tabel 6 diatas Adjusted R-squared ialah sebesar 0.023 hal ini berarti 23,8% variasi *transfer pricing* dapat dijelaskan oleh oleh variasi dari ketiga variabel independen pada penelitian ini yaitu *debt covenant*, ukuran perusahaan, dan *effective tax rate*. Sedangkan sisanya (100% - 23.8%) sebesar 76.2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel 7.
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.984873	0.436876	2.254353	0.0277
DC	0.042264	0.037148	1.137745	0.2595
UP	-0.029417	0.014527	-2.025000	0.0471
ETR	-0.005425	0.037276	-0.145534	0.8848

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan data dari tabel 4.7 diatas maka di ketahui bahwa pengaruh masing masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel *Debt Covenant* (DP) terhadap *transfer pricing Coefficient* diperoleh sebesar 0.042264 dengan *t-statistik* sebesar 1.137745 dengan nilai prob (signifikansi) sebesar 0.2595 > 0.05 hal ini menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* tetapi tidak signifikan pada sektor batu bara periode 2018-2023 sehingga H_0 diterima dan H_a di tolak artinya *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada batas signifikansi 0.05.
2. Variabel ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing Coefficient* diperoleh sebesar -0.029417 dengan *t-statistik* sebesar -2.025000 dengan nilai prob (signifikansi) sebesar 0.0471 < 0.05 hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing* pada sektor batu bara periode 2018-2023. sehingga H_0 diterima dan H_a di tolak artinya ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.
3. Variabel *effective tax rate* terhadap *transfer pricing Coefficient* diperoleh sebesar -0.005425 dengan *t-statistik* sebesar -0.145534 dengan nilai prob (signifikansi) sebesar 0.8848 > 0.05 hal ini menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *transfer pricing* pada sektor batu bara periode 2018-2023. Sehingga H_0 diterima dan H_a di tolak. artinya *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji regresi data panel pada variabel *debt covenant Coefficient* yang di peroleh sebesar 0.042264 dengan *t-statistik* sebesar 1.137745 dengan nilai prob (signifikansi) sebesar 0.2595 > 0.05 hal ini menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* tetapi tidak signifikan pada sektor batu bara periode 2018-2023 sehingga H_0 diterima dan H_a di tolak artinya *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada batas signifikansi 0.05, dimana artinya *debt covenant* tidak memiliki letak yang jelas dan substansial terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Ginting et al. (2020), Sujana et al (2022), dan Fernanda et al., (2023) yang hasil dalam penelitiannya menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori akuntansi positif pada hipotesis kontrak hutang (*the debt covenant hypothesis*) yang menyatakan semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Alasannya adalah laba yang dilaporkan yang makin meningkat akan menurunkan kelalaian teknis. Namun utang yang tinggi juga belum tentu membuat suatu perusahaan untuk melakukan tindakan yang dapat meninggikan suatu laba yang salah satu contohnya dengan *transfer pricing* karena ada kemungkinan alokasi utang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perusahaan sehingga tidak mempengaruhi laba suatu perusahaan. Selain itu alasan *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* ialah laba, dapat dilihat dari laba yang dilaporkan oleh perusahaan dalam penelitian ini mengalami peningkatan dan stabil yang artinya akan menurunkan kelalaian teknis itulah mengapa *debt covenant* tidak mempengaruhi perusahaan untuk tertarik melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji regresi data panel pada variabel ukuran perusahaan *Coefficient* diperoleh sebesar -0.029417 dengan *t-statistik* sebesar -2.025000 dengan nilai prob (signifikansi) sebesar 0.0471 < 0.05 hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing*, sehingga H_{01} diterima dan H_{a1} di tolak artinya ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) priode 2018-2023. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi & Fitriah, (2021) Khotimah, (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, dimana perusahaan yang ukurannya besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan *transfer pricing*.

Semakin besar suatu perusahaan, semakin baik para direksi mengontrolnya. Teori keagenan menyatakan perusahaan yang besar memiliki biaya keagenan lebih besar dari perusahaan kecil. Perusahaan yang besar dapat mengungkapkan lebih banyak informasi untuk mengurangi biaya agensi. Pengendalian terhadap laba, sehingga salah satu caranya adalah menggunakan praktik harga transfer. Perusahaan yang lebih besar dan memiliki utang yang lebih kecil cenderung menggunakan harga transfer untuk mengurangi beban pajak yang wajib dibayar, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar dan dapat digunakan sebagai operasional atau pembiayaan untuk mengembangkan bisnis mereka kecenderungan untuk menunjukkan kemampuan yang memuaskan yang tercermin dalam keuntungan (Azrilya, 2023).

Pengaruh Effective Tax Rate Terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan hasil uji regresi data panel variabel *effective tax rate* *Coefficient* diperoleh sebesar -0.005425 dengan *t-statistik* sebesar -0.145534 dengan nilai prob (signifikansi) sebesar 0.8848 > 0.05 hal ini menunjukkan bahwa *effective tax rate* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *transfer pricing* pada sektor batu bara periode 2018-2023. sehingga H_{01} diterima dan H_{a1} di tolak. artinya *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, (2023) dan penelitian Wiharja & Sutandi, (2023) yang hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Artinya besar kecilnya tarif pajak tidak mempengaruhi perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023 untuk melakukan *transfer pricing*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta dengan teori –teori yang melandasi penelitian maka penulis mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Debt Covenant berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* tetapi tidak signifikan pada sektor batu bara periode 2018-2023 sehingga H_{01} diterima dan H_{a1} di tolak artinya *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada batas signifikansi 0.05 pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023. Hal ini menunjukkan bahwa utang yang tinggi belum tentu membuat suatu perusahaan untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan suatu laba yang salah satu contohnya dengan *transfer pricing* karena ada kemungkinan alokasi utang tersebut digunakan untuk keperluan investasi perusahaan.
2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *transfer pricing* pada sektor batu bara periode 2018-2023. sehingga H_{01} diterima dan H_{a1} di tolak artinya ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2023. Dimana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar juga peluang perusahaan melakukan *transfer pricing*.
3. *Effective Tax Rate* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *transfer pricing* pada sektor batu bara periode 2018-2023. sehingga H_{01} diterima dan H_{a1} di tolak. artinya *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dimana besar kecilnya tarif pajak tidak selalu mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*

SARAN

Dari pembahasan dan uraian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti memberikan saran antara lain sebagai berikut :

1. Dengan adanya penelitian ini dapat di jadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan mengenai *transfer pricing* oleh manajemen sebuah perusahaan dikarenakan resiko setiap keputusan yang di ambil mempengaruhi nama baik perusahaan di mata pengguna laporan keuangan apabila menyalagunakan kekuasaan dan peraturan yang berlaku .
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar memperbanyak sampel penelitian sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih akurat. Disamping itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain selain variabel dalam penelitian saat ini yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, N., Dirvi Surya Abbas, Hidayat, I., & Rohmansyah, B. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Dan Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing*. *Akuntansi*, 1(4), 179–201.
- Afifah, N., & Agustina, H. (2020). Analisis Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Asing Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 – 2018). National Conference For Ummah.
- Albani, D. A., & Gunawan, J. (2023). Pengaruh *Debt Covenant* Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*. *Journal of Economic, Bussines and Accounting* 6(2), 2473–2482.
- ARamdhany, F., & Andriana, N. (2021). Pengaruh *Tax Haven* Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60–74.
- Ausa'ie, M. R., & As'ari, H. (2023). Literatur Review: Aspek Perpajakan Dan Strategi *Transfer Pricing* Bagi Perusahaan Multinasional. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 253–262.
- Azriyia, R. (2023). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman. Pengaruh *Tax Minimization*, *Firm Size* Dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Universitas Mulawarman 15–20.
- Fauzizah, V., & Poerwati, T. (2023). Pengaruh *Tunneling Incentive*, *Debt Covenant*, Dan *Firm Size* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol : 14 No : 02 Tahun 2023, 1–7.
- Fernanda, A., Wahyuningsih, E., & Diana, H. (2023). Pengaruh Pajak , Profitabilitas , *Debt Covenant* , Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2021. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 2(2), 1–21.
- Ginting, D. B., Triadiarti, Y., & Purba, E. L. (2020). Pengaruh *Profitabilitas*, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Debt Covenant* Dan *Intangible Assets* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017). - *Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 7(2), 32.
- Gujarati, D. N. (2012) *Dasar- Dasar Ekonometric. Ed. ke-5. Terjemahan R. C. Mangunsong*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hertanto, A. D., Marundha, A., Eprianto, I., & Kuntadi, C. (2023). Pengaruh *Effective Tax Rate*, Mekanisme Bonus, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2021). *Jurnal Economina*, 2(2), 503–522.
- Huslyanti, E., Khadafi, M., Iswadi, Malikussaleh, U., & Author, C. (2023). *Transfer pricing at multinational corporate: a literature review approach*. 8(2), 151–156.
- Indah, R. B. P., & fitria, A. (2019). Kerikil Tajam *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Serta Dampak Terhadap Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–15.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Also published in Foundations of Organizational Strategy*. *Journal of Financial Economics*, 4, 305–360.
- justice, T. A. X. (2020). *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19*. November.

- Khotimah, S. K. (2018). Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Perusahaan Dalam Melakukan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Multinasional Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara* Vol., 1(12), 125–138.
- Lubis, V. R., Yunita, N. A., Murhaban, M., & Usman, A. (2023). Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia (Sektor Consumer Cyclical Period 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(3), 351.
- Putri, M. A. N. (2023). *The Effect of Foreign Ownership, Audit Quality, and Effective Tax Rate on Transfer Pricing*. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2497–2510.
- Ratnasari, M., Widiastuti, N. P. ., & Sumilir. (2021). *Determination Of Transfer Pricing Of Mining Companies In Indonesia*. *Akunida*, 7(2), 151–164.
- Santioso, L., & Adelia, M. (2021). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(2), 721.
- Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak *Effective Tax Rate (ETR)*, *Tunneling Incentive (TNC)*, *Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB)*, dan *Exchange Rate* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.
- Setyaningrum, A. T. (2020). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan *Debt Covenant* Terhadap *Transfer Pricing* (Studi Pada Perusahaan Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2018). *Institut Agama Islam Negeri Surakarta* 2020, 22.
- Sonya, P. (2022). Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Tax Minimization*, *Debt Covenant*, Kualitas Audit, *Exchange Rate* Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 8, 1–18.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Saraswati, G. A. R. S. (2022). *Tax, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Debt Covenant and Transfer Pricing in Multinational Companies*. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 63.
- Wahyudi, I., & Fitriah, N. (2021). Pengaruh Aset Tidak Berwujud, Ukuran Perusahaan, Kepatuhan Perpajakan, dan *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 388–401.
- Wiharja, J. A., & Sutandi, S. (2023). Pengaruh *Effective Tax Rate*, *Tunneling Incentive* dan *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *ECo-Buss*, 6(1), 193–205.
- Yumna, Z., Sumiati, A., & Susanti. (2021). Pengaruh *Effective Tax Rate (ETR)*, *Exchange Rate*, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 3(2), 6.